

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya dunia transaksi jual beli bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan pihak lain.

Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat.¹ Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan QS An-Nisa' ayat 29.*

¹ H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), h. 282.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Allah SWT dengan tegas dan jelas sekali memperbolehkan dan menghalalkan jual beli, dan ayat tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana melakukan transaksi jual beli yang diperbolehkan, dengan jalan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak lainnya.²

Sesungguhnya dalam perilaku kehidupan sehari-hari manusia telah diatur dalam ajaran Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Tidak terlepas juga pada model transaksi jual beli pada masyarakat-masyarakat desa, seperti yang telah menjadi pendapatan tetap bagi sebagian masyarakat desa pragaan daya berupa jual beli gula merah yang dihasilkan dari air *La'ang* (air dari bunga pohon siwalan).

Di Desa Pragaan Daya kaya dengan sumber daya alam pohon siwalan, dari sekian banyaknya penduduk, hanya sebagian yang memproduksi air hasil dari pohon siwalan yang diolah menjadi gula merah melalui pemanasan dalam jangka yang sangat cukup lama dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat diyakini bahwa hasil air dari pohon siwalan tersebut menjadi kental dan mengeristal. Air *la'ang* (air dari bunga pohon siwalan) sebutannya menurut masyarakat Pragaan Daya, air *la'ang* (air dari bunga pohon siwalan) adalah air atau cairan yang keluar dari manyang (bunga jantan pohon siwalan) yang disalurkan ke wadah, melalui

² Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 25

proses-proses tradisional dan juga dapat dikonsumsi secara langsung, ataupun dapat dikelola menjadi produk gula merah yang dapat menghasilkan uang.

Pelaku transaksi jual beli gula merah yang semakin melesat dan berkembang seiring dengan perkembangan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap gula merah. Hal tersebut menjadi kebutuhan atau pengganti dari gula pasir, karena semakin banyaknya usaha gula merah dan persaingan yang semakin ketat dapat menyebabkan para pelaku usaha gula merah melakukan kebebasan dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus yang terjadi pada pelaku transaksi jual beli pedagang gula merah di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep adalah adanya tidak ada ukuran pasti tentang perkiraan takaran, dalam transaksi jual beli gula merah yang menggunakan takaran, banyak para pedagang yang menggunakan takaran atas inisiatif sepihak tanpa persetujuan pembeli, hal tersebut merasa ada ketidakadilan pada aktivitas transaksi tersebut. Sebagaimana biasanya dalam melakukan takaran itu seharusnya berlaku adil dan benar, akan tetapi pelaku transaksi jual beli pedagang gula merah ini tidak menghiraukan tentang benar atau salah pada aktivitas transaksinya yang menggunakan takaran yang tidak pasti.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang Analisis Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam. Maka penulis timbul keinginan untuk meneliti dan dituangkan dalam sebuah proposal skripsi dengan judul **“Analisis Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, sangat besar harapan peneliti agar penelitian ini memberikan suatu kegunaan dan manfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan,

sehingga mampu membandingkan teori dan aplikasinya dalam kenyataan yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi pedagang gula merah, diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam menentukan benar dan salah sesuai dengan etika bisnis islam untuk masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang penerapan etika bisnis islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi yang mengalami masalah serupa, terutama dalam hal penerapan etika bisnis islam.
- c. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan/referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan etika bisnis islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah-pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Transaksi adalah kegiatan perusahaan dalam melakukan perubahan pada harta perusahaan.

2. Jual beli adalah akad perjanjian yang umum dan sering dilakukan oleh manusia, karena dalam setiap kegiatan manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya akad untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Etika bisnis islam adalah akhlak yang mengatur jalanya manusia dalam melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, sehingga manusia tidak perlu merasa khawatir menjalankan bisnisnya.
4. Gula merah adalah gula pengganti pemanis yang terbuat dari air siwalan yang diolah dengan proses pembuatan yang membutuhkan waktu yang lama sehingga air tersebut mengental dan dicetak bulat.
5. Desa Pragaan Daya adalah sebuah Desa di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yang berada di sekitara ujung barat posisi Utara, yang berdiri tercatat sejak tahun 1880 an oleh bapak Ju'Jatri

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan,³ serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec Way Serdang Kab Mesuji 2017, Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kec.Way Serdang kab. Mesuji terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran), Tadlis (menyembunyikan cacat barang) dan Gharar (ketidak jelasan). Petanilah yang melakukan curang pada

³ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2015), 19.

kualitas, agent mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah gharar, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurfasilah, Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional(Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Dipasar Aceh) 2019, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima di pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima di pasar Aceh cenderung tidak sesuai dengan etika jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Praktik yang dimaksud meliputi ketidakjujuran atas kondisi barang yang diperjualbelikan, baik mengenai cacat barang maupun kualitas barang dan harganya, kemudian adanya penekanan harga barang demi untuk meraup keuntungan, serta pedagang tidak bersegera melaksanakan kewajiban shalat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Winda Purnama Sari, mahasiswi program studi Ekonomi Syari'ah Istititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019, yang berjudul "Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam

(Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan verification. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang belum dijalankan secara benar menurut Islam. Dikarenakan mayoritas para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang ampau serta tatal kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. 2) Jual beli yang dilakukan di Desa Durian Sebatang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	---------------	------------------	-----------	-----------

1	Siti Aminah	“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti, Kec. Way Serdang, Kab. Masuji”	Sama-sama meneliti transaksi jual beli, dan sama-sama ditinjau dari etika bisnis Islam	Pada penenelitian ini objeknya getah karet sedangkan penelitian yang dilakukan ini objeknya pada gula merah, dan lokasi pada penelitian tidak sama
2	Nurfasilah	“Implementasi etika jual beli dalam islam di pasar tradisional(studi kasus pada pedagang kaki lima dipasar Aceh)”	Persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif	Pada penelitian terdahulu objeknya pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini objeknya pada produsen gula mirah.
3	Winda Purnama Sari	“Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”	Persamaannya sama-sama meneliti jual beli dalam perspektif etika bisnis Islam	Penelitian terdahulu objeknya pada jual beli gabah padi, sedangkan peneliti ini objeknya jual beli pada pedagang gula merah.